

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV tercantum tujuan Negara Republik Indonesia yaitu “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dari tujuan tersebut terlihat bahwasanya salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dalam mencapai tujuan itu diperlukan kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah salah satunya adalah pajak.

Pajak diatur dalam Pasal 23A UUD 1945 menyebutkan “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pengelolaan pajak terbagi atas pajak pusat dan pajak daerah, dimana pengelolaan serta pemungutan pajak pusat diserahkan kepada pemerintahan pusat, sedangkan pengelolaan dan pemungutan pajak daerah diserahkan kepada pemerintahan daerah

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah adalah mengelola sendiri pendapatan daerahnya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan yang memerlukan sumber pendapatan yang dapat diandalkan. Kewenangan mengenai pengelolaan pendapatan daerah tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu “hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem

penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang. Hubungan keuangan yang diserahkan kepada daerah meliputi pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, melakukan pembiayaan daerah, dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional”.

Salah satu sumber penerimaan yang pengelolaannya telah diserahkan kepada pemerintahan daerah adalah pajak daerah. Pengertian pajak daerah menurut Pasal 1 ayat (21) UU HKPPD adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang diberikan oleh daerah kepada orang perseorangan atau badan hukum tanpa imbalan langsung yang setara, yang dapat dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan serta pembangunan pemerintahan daerah.

Pengelolaan pajak daerah dibagi berdasarkan daerah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan opsen pajak mineral batuan bukan logam. Sedangkan pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota

adalah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral batuan bukan logam, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Pengaturan PBB-P2 awalnya diatur oleh UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan di daerah kota Padang diatur dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Lalu UU No. 28 Tahun 2009 tersebut dicabut dan digantikan dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disusul dengan mencabut Peraturan Daerah Kota Padang sebelumnya dan memberlakukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peralihan nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terjadi seiring dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebelumnya, PBB merupakan pajak yang dikenakan tanpa membedakan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Setelah perubahan tersebut, PBB-P2 lebih menekankan pada perbedaan objek yang terletak di daerah pedesaan dan perkotaan. Perubahan ini juga memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pemungutan pajak tersebut.

Sumber penerimaan penghasilan daerah kabupaten/kota melalui sektor PBB-P2 perlu ditingkatkan. Hal tersebut disebabkan karena PBB-P2

merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup besar, dengan ketentuan subjek pajaknya adalah tanah dan bangunan milik orang perorangan atau badan hukum. Namun pada kenyataannya pemungutan pajak sering kali sulit dilakukan karena jumlah wajib pajak yang harus membayar pajak bumi dan bangunan di perdesaan dan perkotaan banyak yang tidak memenuhi kewajibannya. Di wilayah kota Padang masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak tersebut tepat waktu atau menunggak sehingga menghambat pertumbuhan pendapatan utama daerah.<sup>1</sup>

Sanksi administratif telah diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran. Sanksi administratif merupakan pembayaran kerugian yang ditimbulkan wajib pajak karena tidak mematuhi kewajiban dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Disebutkan dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa wajib pajak di wilayah kota Padang yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemasangan pengumuman, dan denda administratif sebesar 1% (satu persen) setiap bulan. Pembayaran kerugian tersebut dikenakan kepada wajib pajak yang terlambat membayar pajak, wajib pajak yang tidak membayar pajak, dan wajib pajak yang kurang bayar pajak. Pada dasarnya, pemberian sanksi administratif atas pelanggaran tersebut merupakan salah satu bentuk penegakan hukum di bidang perpajakan yang bertujuan menciptakan

---

<sup>1</sup> Boiziardi AS dan Meita Lefi Kurnia, (2023), *Penerapan Sanksi Administratif Bagi Wajib Pajak Yang Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang*, Palangka Law Riview, 2 (1), hlm. 412

kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dan memberikan efek jera kepada wajib pajak untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.


Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF BAGI WAJIB PAJAK YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA PADANG”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang ?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penerapan sanksi administratif bagi wajib pajak yang terlambat membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di kota Padang.



#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah ilmu dalam bidang perpajakan dan menjadi tolak ukur bagi peneliti yang ingin melanjutkan penelitian mengenai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pengawasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

#### **E. Metode Penelitian**

Sebagai suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada teknik, sistematika, dan proses pemikiran tertentu, penelitian hukum berusaha untuk menganalisis dan mengkaji satu atau beberapa gejala hukum yang berbeda, suatu analisis yang menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan sebelum mencoba untuk menjawab isu-isu yang ditimbulkan oleh gejala-gejala yang bersangkutan.

Teknik penelitian adalah kerangka kerja dan prosedur yang sangat diperlukan untuk melakukan penelitian dan memajukan pengetahuan. Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, prinsip-prinsip ilmiah berikut ini menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan berbagai kegiatan penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai dengan analisis data:

## 1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian deskriptif analitik adalah untuk mengkarakterisasi secara tepat, obyektif, dan metodis atribut, sifat, atau aspek tertentu pada suatu populasi atau wilayah.<sup>2</sup> Penjelasan rinci terkait informasi yang dikumpulkan akan menjadi dasar analisis, yang akan dilakukan untuk menentukan tindakan terbaik.

Penelitian hukum yuridis empiris adalah jenis penelitian semacam ini. Penelitian terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan dunia nyata yang terjadi di masyarakat dikenal dengan istilah penelitian hukum yuridis empiris. Tujuan dari penelitian jenis ini adalah untuk mengidentifikasi masalah dan memecahkannya setelah mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan.<sup>3</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

### a. Sumber Data

#### 1. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.<sup>4</sup> Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, (2012), *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 35

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, (1991), *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15

<sup>4</sup> Zainudin Ali, (2010), *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.107

Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber dan bahan bacaan lainnya.

## 2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh secara langsung di lapangan. Untuk melakukan penelitian lapangan, penulis melakukan penelitian di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

### b. Jenis Data

#### 1. Data Primer

Data primer merupakan suatu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap pihak terkait. Dalam wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab dengan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat, dalam artian lain bahan hukum yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

6) Peraturan Walikota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Untuk Perhitungan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Penilaian Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Dan Tata Cara Penetapan Lahan Produksi Pangan Dan Ternak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya RUU, RPP, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.<sup>5</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memiliki petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, (2013), *Op. cit.*, hlm. 114

dan sekunder, seperti kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>6</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari :

#### a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan data tertulis serta mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan maupun dokumen yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan.

#### b. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.<sup>7</sup>

Jenis wawancara yang digunakan penulis adalah wawancara semi terstruktur dimana penulis diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan yang tidak harus sesuai dengan urutan pertanyaan yang ditetapkan, tetapi tetap dalam ruang lingkup pertanyaan yang sama.

### 4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah proses pengumpulan data, agar data yang dikumpulkan dapat dipersiapkan, sehingga data tersebut siap untuk

---


<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

dianalisis. Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan melalui editing, yakni pengecekan dan pengeditan atas data-data yang telah terhimpun yang bertujuan untuk memeriksa kekurangan dan memperbaiki data tersebut, agar data yang dipakai relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>8</sup>

b. Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya setelah dilakukannya pengolahan data. Data-data yang sudah terkumpul, maka akan digunakan metode analisis secara kualitatif yaitu dengan cara menghubungkan data-data yang terkumpul dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Selanjutnya, data tersebut disusun secara berurutan dan sistematis ke dalam bentuk kalimat serta dilengkapi dengan pendapat pribadi penulis.



---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, (1991), *Op. cit.*, hlm. 72